

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian/Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: 1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kegiatan	: Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	: 1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 2. Memperkuat Sistem Informasi Terintegrasi, Kerjasama dan Layanan Publik 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker
Rincian Output	: 6042.EBA.962 - Layanan Umum
Indikator RO	: Terselenggaranya layanan umum
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dalam hal ini disingkat BSPJI Samarinda yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas terkait

dengan industri hijau berupa pengelolaan lingkungan, BSPJI Samarinda melakukan kegiatan pengelolaan limbah dari proses produksi.

2. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa industri, BSPJI Samarinda dengan dukungan laboratorium uji terakreditasi, memberikan layanan uji dengan ruang lingkup meliputi pengujian lingkungan, air dan air limbah, udara ambien, pengujian komoditi hingga pengujian pangan.

Dalam proses layanan jasa industri yang dilakukan laboratorium menghasilkan limbah dari proses kegiatan di laboratorium. Agar aktifitas ini dapat mendukung kelestarian lingkungan maka BSPJI Samarinda melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan limbah hasil proses produksi di laboratorium.

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan limbah antara lain : pembelian bahan pendukung yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan limbah seperti pengadaan peralatan keselamatan kerja, bahan penolong, pengadaan peralatan pendukung pengelolaan limbah. Kegiatan lainnya adalah pengelolaan limbah dengan menggunakan pihak ke-3 seperti limbah B3 dan limbah berbahaya lainnya. Selain itu dalam rangka perbaikan unit pengelolaan limbah diperlukan studi banding dengan unit pengelola limbah lainnya dan konsultasi dengan dinas terkait.

B. Penerima Manfaat

Lingkungan kerja dan lingkungan sekitar proses produksi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

[illegible]

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Terselenggaranya Pengelolaan Limbah akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2023.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan pengelolaan limbah sebesar Rp. 47.560.000 (Empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, September 2022
Kepala BSPJI Samarinda



Dr. Sidik Herman, S.Sn., M.M
NIP. 197609092005021001